



## Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)

Faizal Adi Surya<sup>1\*</sup>, Lidya Christina Wardhani<sup>2</sup>, Adissya Mega Christia<sup>3</sup>, Marsatana Tartila Tristy<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author: [faizal.adi@umk.ac.id](mailto:faizal.adi@umk.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 10/11/2023

Diterima, 31/01/2024

Dipublikasi, 04/02/2024

### Kata Kunci:

Kearifan Lokal;  
Penafsiran Konstitusi;  
Mahkamah Konstitusi

### Abstrak

Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.

### Abstract

*Two significant things in the amendments to the 1945 Constitution are the deliberation of power and the establishment of the Constitutional Court. Deliberation of power places the central and regional governments in almost equal positions. Deliberation also allowed local aspirations to be voiced again after previously central government centralization in running government was very dominant. Local aspirations which will later be known as local wisdom become a new spirit in the development of Legal Science. The Constitutional Court, as a new judicial authority, has the function of protecting human rights and interpreting the constitution. As an interpreter of the constitution, the Constitutional Court has a strategic role in maintaining the spirit of locality within the framework of protecting human rights. On the other side. Local Wisdom Variables are epistemic phrases that must receive an academic explanation that can be developed. This is what makes this research urgent to carry out. This research describes the role of the Constitutional Court through its authority in interpreting local wisdom from a constitutional perspective.*

### Keywords:

Local wisdom;  
Interpretation of the  
Constitution;  
Constitutional Court

## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang Undang Dasar secara jelas menolak kolonialisme. Aidul menyebut hal pokok gagasan tersebut sebagai *Revolutiegrondweet*. Pokok gagasan inilah yang menjadi nyawa utama dari UUD 1945 dan menjadi bagian yang tidak bisa diubah melalui

amandemen.<sup>1</sup> Kolonialisme memang membawa kerugian bagi apa yang disebut kearifan lokal. Muzakkir menyebut Kolonialisme membawa dua hal dampak, yaitu munculnya hegemoni epistemic barat (*western epistemic hegemony*), dan kekerasan epistemic (*epistemic violence*), dimana perspektif non barat (dalam hal ini adalah kearifan lokal) mengalami disfungsi dan kebangkrutan.<sup>2</sup>

Studi ilmu Hukum menjelaskan juga bahwa kekuasaan negara kolonial sangat mengesklusi norma yang berkarakter Kearifan Lokal. Morudu dan Maimela mencontohkan pasca penaklukan Inggris di Cape pada 1806, Hukum kebiasaan perlahan menjadi terpinggirkan dan diganti norma colonial yang berkarakter roman-belanda.<sup>3</sup> Keadaan berbeda dirasakan di Indonesia. Beberapa aspek kearifan lokal yang terlembagakan dalam Hukum Adat diterima untuk efisiensi birokrasi dan politik keamanan. Berbagai bentuk pemerintah adat dipertahankan untuk efisiensi birokrasi. Kepentingan keamanan dipraktikkan dengan ‘politik belah bambu’ untuk mempertentangkan hukum adat dan hukum islam.<sup>4</sup>

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD) telah membawa kemajuan dalam perumusan kearifan lokal. Sebelum perubahan konstitusi, kearifan lokal hanya dijelaskan sebagai ‘hak hak asal-usul’ dari daerah daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan menyebut ‘hak asal usul’ hanya terkait dengan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah Amandemen, pengakuan akan kearifan lokal bertambah kuat. Pasal 18 B Ayat (2) memberikan pengakuan kepada kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya. Pengakuan ini dikuatkan tanpa adanya prasyarat hubungan pusat dan daerah sebagai penjelasan sebelum amandemen.

Perlindungan terhadap kearifan lokal bertambah kuat seiring penguatan Hak Asasi Manusia melalui Pasal 28 A sampai 28 J dalam UUD. Pasal 28 I Ayat (3) memberi penghormatan pada *identitas budaya dan masyarakat tradisional*. Ketentuan ini tentu saja diperkuat ini prinsip kesetaraan yang menjadi bagian dari perlindungan warga negara.

Hal penting lainnya dalam perubahan amandemen UUD adalah bangkitnya supremasi hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan menurut Undang Undang. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK) menurut Ahmad Fadil Sumadi menjadi penting, karena tugas MK adalah menjaga Konstitusi sebagai hukum tertinggi tetap ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum negara modern.

Salah satu kewenangan dari MK adalah menguji Undang Undang terhadap UUD. Kewenangan ini merupakan bentuk supremasi hukum yang dijalankan oleh MK untuk menjaga konstitusi. Kewenangan pengujian UU di MK pada dasarnya upaya interpretasi terhadap konstitusi atas Undang Undang yang diajukan pada MK.

Peran MK dalam melakukan penafsiran konstitusi terhadap kearifan lokal bisa dilihat dari berbagai putusan. Misalnya Putusan No. 35/PUU-X/2012, MK membatalkan Frasa

<sup>1</sup> Azhari, Aidul Fitriadi. (2011). *UUD 1945 sebagai Revolutivegrondwet Tafsir Postkolonial atas gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.

<sup>2</sup> Muzakkir, Muhammaf Rofiq. (2022). *Dekolonialisasi; Metodolog Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara, hlm. 252.

<sup>3</sup> Morudu, Ntebo L dan Maimela, Charles. (2021). The Indigenisation of Customary law: Creating an indigeneous legal pluralism within the south African dispensation: possible or not?, *De Jure Law Journal*, 54(1), 54–69.

<sup>4</sup> Arizona, Yance. (2023). Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum (Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 3.

‘Negara’ dalam rumusan tentang hutan adat, sehingga hutan adat tetap menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Mahkamah berpendapat, Masyarakat Adat lebih berhak untuk pengelolaan hutan adat.

Adapun rumusan masalah yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penafsiran konstitusi terhadap kearifan lokal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah penelitian dogmatik yang menggunakan penalaran deduktif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan *case approach* perlu memahami *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* lazimnya digunakan untuk merangkai fakta hukum seperti orang, tempat dan waktu untuk kemudian diterapkan sebuah norma hukum. Namun, *Ratio Decidendi* bisa digunakan untuk putusan MK sebagai bahan kasus.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Studi Kearifan lokal dalam Ilmu Hukum

Pengaruh kolonialisme turut berpengaruh dalam Ilmu Hukum. Dominasi Hukum Eropa di negara jajahan cukup membekas. Pengetahuan Ulayat dalam bentuk Adat yang sebelumnya dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi terpinggirkan karena kehadiran hukum eropa. Dalam konteks global, Essay Pimentel cukup membantu menjelaskan pertarungan tersebut. Essai Pimentel yang berjudul *Can Indigenous Justice Survive? Legal Pluralism and the Rule of Law* menjelaskan Pasca kemerdekaan negara negara Afrika pada medio 1960, banyak yang mencoba mengaplikasikan Hukum bergaya barat. Menurut Pimentel, kesulitan terbanyak ketika hukum bergaya barat tersebut adalah harus berdialog dengan Hukum yang berkarakter tradisional.

Ketegangan antara hukum yang berkarakter tradisional dengan hukum modern berlaku pula di Indonesia. Kemenangan hukum modern di Indonesia justru terjadi sebelum kemerdekaan, karena Industrialisasi telah dimulai sejak lama. Dimiyati dan Wardiono yang menyebut hukum modern didukung paradigma rasional, menjadi kukuh karena didukung oleh politik hukum colonial untuk kepentingan liberalisasi, selain itu model penalaran ini mendukung para *rechtambtenaar* yang memahami hukum colonial untuk mengatur administrasi pemerintahan.

Indonesia memiliki ragam jenis kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat. Adalah Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang dianggap berhasil membuat dokumentasi hukum adat dalam bentuk kompilasi. Kompilasi tersebut dituangkan kedalam buku berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsche*, yang terdiri dari 3 jilid. Vollenhoven melanjutkan kerja

---

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

para pendahulunya, seperti Marsden, Muntinghe, Raffles, Crawfurd, Baud, Liefrinck, Nederburgh, dan Ossenbruggen.<sup>6</sup>

Sentralisme Negara ini menurut Soetandyo disebut juga asas unifikasi. Hukum barat yang tunggal ini sekalipun disebut sebagai asas hukum suatu bangsa, namun pada dasarnya hukum ini berlaku sebagai hukum tunggal dalam suatu teritori tertentu, ialah suatu kawasan yang boleh diklaim sebagai negeri yang telah menjadi hak sejarah suatu bangsa. Hukum modern ini mengeliminasi model hukum agama ataupun hukum kebiasaan. Pengertian tentang kearifan lokal sebagai sumber hukum, mendekati konsep *Volkgeist* yang digagas oleh Von Savigny. Savigny melihat hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan, dan tahap selanjutnya menjadi yurisprudensi. Hukum bukanlah dibentuk, namun Hukum bagi Savigny berkembang melalui kekuatan internal yang beroperasi secara diam diam (*Internal Siletntly-operating powers*), bukan oleh kehendak sewenang wenang dari pembentuk hukum. Disaat yang bersamaan Savigny menolak universalisme dan otonomi hukum, dan mendorong hukum sesuai dengan sejarah perkembangannya, menyatu dengan kehidupan sosial.<sup>7</sup>

Menurut Savigny, jiwa bangsa tersebut berproses. Perbedaan ruang dan waktu mmebuat proses ini bersifat unik untuk tiap tiap bangsa. *Volkgeist* bangsa Jerman, menurut Savigny, tidak mungkin dapat dipersamakan dengan *Volkgeist* bangsa Prancis, seperti yang cenderung akan dilakukan Thibaut dengan proyek kodifikasinya. Selanjutnya Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.<sup>8</sup>

Pandangan Von Savigny bertolak bahwa di dunia terdapat banyak bangsa. Pandangannya bertitik tolak bahwa didunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu *Volkgeist* (jiwa rakyat). *Volkgeist* ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencermminannya Nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini, oleh karena itu hukum itu akan berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.<sup>9</sup> Pola penalaran demikian oleh Shidarta digolongkan dalam madzab sejarah. Model penalaran hukum oleh Madzab Sejarah turut memberikan respon positif untuk akademis yang mendalami studi hukum adat di negara *civil law*. Pendekatan Madzab Sejarah ini turut membuka rintisan terhadap studi sosiologi dan antropologi terhadap hukum.

### **Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Konstitusi**

Salah satu amanat reformasi adalah menegakkan supremasi hukum dan menumbuhkan budaya demokrasi. Supremasi hukum diperlukan karena penegakkan hukum pada masa orde

<sup>6</sup> Simarmata, Ricardo. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(3), 468.

<sup>7</sup> Aulia, M. Zulfa. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236.

<sup>8</sup> Darmawan, Iwan. (2022). Essensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)*, 3(1), 1-14.

<sup>9</sup> *Ibid.*

baru tidak maksimal. Penegak Hukum tidak independen karena terlalu diintervensi penguasa, adapun hal ini diperparah dengan korupsi yang cukup massif pada masa itu.

Gagasan konstitusionalisme yang berporos pada pembatasan kekuasaan, membuat kekuasaan negara harus berpegang kepada Konstitusi. Artinya semua tindakan pemerintah perlu dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi sejatinya mempunyai peran untuk mempertahankan keberadaan sebuah negara dari perkembangan yang dinamis. Sehingga, konstitusi yang ideal ialah merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan dalam mengikuti berbagai perkembangan bagi rakyat.

Salah satu bentuk usaha mewujudkan supremasi hukum adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Dasar memberikan empat kewenangan kepada Mahkamah Konsitusi, yaitu menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, membubarkan partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan satu kewajiban berupa memutus hasil pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden.

Ide dari lahirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan pelaksanaan konstitusi yang berlaku di suatu negara dengan beberapa kemungkinan. Pertama, konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang tidak dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. Ketiga, konstitusi dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang termuat di dalamnya melainkan demi kepentingan suatu golongan tertentu. Mahkamah Konstitusi (MK) didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK memiliki tujuan mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.<sup>10</sup>

MK berperan dalam mekanisme menjaga dan menyeimbangkan pembagian kekuasaan dalam negara supaya tidak menyimpang. MK berfungsi menjaga marwah UUD 1945 agar seluruh produk hukum di bawahnya tidak inkonsisten dan inkoheren. Maka, Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi (constitutional interpretation) digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Penafsiran Konstitusi tidak hanya mencocokkan suatu peristiwa, hal ataupun keadaan tertentu dengan pasal atau ketentuan dalam konstitusi. Namun, pengertian penafsiran konstitusi bermaksud mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi, untuk memastikan apakah benar dilaksanakan dengan pengertian yang terkandung di dalamnya.

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi (constitutional interpretation) digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Penafsiran Konstitusi tidak hanya mencocokkan suatu peristiwa, hal ataupun keadaan tertentu dengan pasal atau ketentuan dalam konstitusi. Namun, pengertian penafsiran konstitusi bermaksud

---

<sup>10</sup> Putri, Adeline Dyah Kasetyaning dan Suwanto, Yohanes. (2022). Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 600.

mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi, untuk memastikan apakah benar dilaksanakan dengan pengertian yang terkandung di dalamnya.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar. Sitompul menyebut pengujian peraturan perundang undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi peraturan perundang undangan sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derahatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Proses tersebut dimulai dengan melakukan konfirmasi terhadap muatan dalam Undang Undang atau proses pembentukan UU terhadap Undang Undang Dasar. Dalam proses ini, Mahkamah akan memberikan penafsiran terhadap maksud dari Undang Undang Dasar. Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam proses ini, Safaat menjelaskan dalam pengujian ini memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang undang yang diuji maupun penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Proses selanjutnya adalah menarik garis untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan batu uji.<sup>11</sup>

Putusan MK dapat digunakan sebagai sarana dan mekanisme untuk melindungi hak asasi warga negara. Putusan MK menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap agama, etnis, ras, kelompok, kelas, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, dan pandangan politik. Maka pelanggaran terhadap hal tersebut dalam produk hukum di bawah konstitusi akan dilindungi melalui Putusan MK. Cara untuk menyesuaikan nilai-nilai dengan produk hukum adalah MK didahului dengan adanya kerugian yang faktual atau sudah terjadi dan diderita langsung oleh masyarakat akibat berlakunya suatu norma. Dalam prosesnya, hakim akan melihat kerugian apa saja yang dialami, norma apa yang menyebabkan kerugian tersebut, dan dasar pengujian menurut UUD 1945.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah proses interpretasi, Konstitusi pada dasarnya bisa ditafsirkan oleh siapapun, termasuk para akademisi ataupun pengambil kebijakan. Namun Mahkamah Konsitusi memiliki legitimasi untuk melakukan interpretasi konstitusi, dituntut untuk memainkan perannya dalam mengelaborasi makna konstitusi. Dalam hal ini, MK memberikan ketegasan akhri (*last words*) untuk menghindari ambiguitas dan pertentangan tafsir demi berlangsungnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. Dengan demikian peran MK dalam hal ini adalah sebagai *final interpretatioan of constitution*.

Mengenai kedudukan MK sebagai *Final interpretation*, terdapat kekhawatiran MK mengubah negara hukum (*rule of law*) menjadi negara hakim (*rule by the judge*). Hal ini dilatarbelakangi keberadaan kebebasan hakim dalam memutus perkara, serta tidak ada pedoman penafsiran yang baku terhadap satu kasus. Menurut Safaat, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum, hakim konstitusi tentu harus tunduk terhadap konstitusi. MK tidak berada di atas konstitusi. Namun MK juga tidak boleh terlalu dibatasi

<sup>11</sup> Safaat, Muchamad Ali, *dkk.* (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234-261.

<sup>12</sup> Hadiati, Mia. (2022). Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 646.

dalam memutus atau menafsirkan karena kewenangan itu merupakan sarana untuk mewujudkan *the living constitution*.

### **Penafsiran Konstitusi MK terhadap Kearifan Lokal**

Penafsiran konstitusi dilakukan sepanjang sejarah negara Indonesia melalui berbagai pengujian konstiusional (*constitutional review*) atas peraturan perundangundangan terhadap UUD 1945. Namun sebagaimana tafsir Namun demikian, penafsiran konstitusi atas teks UUD 1945 yang sama ternyata tidak hanya melahirkan satu tafsir yang tunggal, namun beragam. Studi Aidul terhadap pola penafsiran UUD menghasilkan kesimpulan bahwa pola eksternal berhasil mendorong terjadinya amandeman UUD. Adapun penafsiran internal pada masa demokrasi terpimpin dan orde baru berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

Tentang Kearifan lokal, UUD 1945 sendiri pada dasarnya sudah cukup adaptif. Pada saat penyusunan dasar negara, Soepomo mengusulkan dasar negara yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, yaitu negara yang berdasar atas aliran pikian (*staatside*) negara yang integralistik. Disaat yang sama, konsep Pancasila yang disodorkan Soekarno tercatat bisa diringkas dalam satu nilai, yaitu gotong royong, yang merupakan nilai dasar kehidupan rakyat Indonesia.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Meski adaptif, namun pengakuan terhadap hak asal usul lebih berkaitan dengan pembagian pusat dan daerah. Pemerintah mengakui jenis pemerintahan yang berkarakter lokal dan lebih dulu eksis dari kemerdekaan Indonesia. Konstitusi sebelum amandemen belum mengakomodasi hak hak keulayatan yang lebih mendasar.

Pasca amandemen UUD 1945, konstitusi tidak hanya memberikan secara keulayatan dalam konteks pembagian pusat dan daerah, tapi memberikan pula pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak yang melekat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran dari negara untuk turut melindungi segala bentuk produksi kebudayaan ditopang hak dasar lain, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan lingkungan yang sehat, kebebasan berserikat, berbicara dan mengeluarkan pendapat, termasuk hak anti diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan makna demokrasi sebagai dasar hidup bernegara dalam memberikan ketentuan pada masalah-masalah rakyat termasuk menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan negara dapat menentukan kehidupan rakyat.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia melalui salah satu kewenangannya yaitu pengujian undang undang terhadap undang undang dasar. Undang Undang sebagai produk hukum (dan politik) harus sesuai dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah akan mencari makna dari ketentuan dalam konstitusi untuk selanjutnya melakukan konfirmasi dengan ketentuan undang undang yang dimohonkan. Pemohon dalam Pengujian Undang Undang harus memiliki *legal standing* dalam melakukan permohonan dan menguraikan hak konstiusional. Pemohon harus menguraikan bahwa Hak Konstiusional mereka yang tercantum dalam UUD, telah (atau

berpotensi) dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang, dengan dibatalkan oleh MK, maka potensi kerugian bisa dipulihkan.

Pengaturan tentang kearifan lokal juga berpotensi dilanggar dengan berlakunya suatu undang undang. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan penafsir konstitusi sudah selayaknya memberikan penafsiran yang melindungi hak hak konstitusional yang berkarakter kearifan lokal. Meski tidak semua permohonan dikabulkan, namun ada beberapa temuan yang perlu didiskusikan.

Pertama, Putusan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah. Putusan yang perlu ditinjau adalah putusan MK No 97/PUU-XX/2022 tentang permohonan pengujian UU No 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Pemohon dalam putusan ini adalah, Dedi Juliasman, Wahyu Setiadi, Dicky Christopher, Basilius Naijiu yang merupakan warga kepulauan Mentawai. Pasal 5 C disebutkan Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik: *Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku. Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.*

Pemohon yang merupakan warga Mentawai merasa karakteristik tersebut tidak cocok dengan kebudayaan Mentawai yang tidak memiliki identitas keislaman sebagaimana Minangkabau. Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut. Dalam permohonan, MK sudah menyatakan pasal tersebut diskriminatif, namun permohonan tidak dikabulkan karena pemohon tidak memenuhi legal standing, baik sebagai perwakilan kabupaten Mentawai atau Masyarakat Hukum Adat Mentawai.

Apabila Putusan MK No 97/PUU-XX/2022 tidak mempertimbangkan keragaman Mentawai sebagai sebuah kearifan lokal. Berbeda dengan putusan MK No. Putusan No 018/PUU-I/2003 dengan Objek Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. UU ini tidak mengakomodasi batas batas wilayah adat dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya barat, sehingga oleh MK dinyatakan Inkonstitusional.

Kedua, Putusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Alam harus memerhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangannya dengan kelestarian fungsi lingkungan Hidup. Putusan MK No. 35/PUU-X/2013 bisa dikatakan *landmark* putusan bagi pembela hak hak masyarakat hukum adat. Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khusus bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Putusan ini menguji frasa 'negara' dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi, Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada dalam Kawasan masyarakat hukum adat. Frasa negara kemudian dinyatakan Inkonstitusionalitas oleh MK, sehingga Hutan adat tetap menjadi milik masyarakat hutan adat.

Putusan yang lain adalah, Putusan MK No 55/PUU-VIII/2010. Objek putusan ini adalah Pasal 21, Penjelasan Pasal 21, dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 21 menyatakan “*Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan*”. Adapun pasal 47 adalah ancaman pidananya.

Mahkamah kemudian menilai bahwa frasa “*dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya*”, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pemohon, dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar *ipso facto*.

Mahkamah kemudian menilai Frasa “*dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan*” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47. Hal ini membuat salah seorang Pemohon, yaitu Japin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mahkamah kemudian menyatakan kedua pasal tersebut Inkonstitusional.

Ketiga, putusan yang berkaitan Hak Istiadat. Putusan No 10-17-23/PUU-VII/2009 yang menguji UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Permohonan diajukan banyak pihak seperti seniman, masyarakat adat, maupun pembela HAM. Pada dasarnya pemohon sepakat, bahwa pornografi adalah ancaman bagi moralitas dan tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran. Yang menjadi masalah adalah definisi pornografi yang terlalu membatasi ekspresi seni dan budaya.

UU Pornografi mengartikan Pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian ini merugikan pemohon. Misalnya, pemohon dari Sulawesi mendalilkan bahwa di Sulawesi terdapat tradisi mandi bersama antara laki laki dan perempuan, bahkan saling membuka baju. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi adat dan istiadat.

Pada akhirnya MK memang menolak semua permohonan pasal yang diajukan, namun MK memberikan kompromi dengan mengecualikan pengertian pornografi kepada lima bidang yaitu, seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan demikian berbagai tradisi yang tetap terjaga. Selain itu, dalam regulasi yang terdapat di Indonesia, baik desa maupun masyarakat sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang saling terkait satu dengan lainnya, serta telah ditentukan bahwa desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sebagai penafsir konstitusi dan pelindung Hak Asasi Manusia. Kearifan lokal yang lahir sebagai jiwa bangsa merupakan amanat konstitusi untuk senantiasa dipertahankan. Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal melalui kewenangannya menguji undang undang terhadap undang undang

dasar. Permohonan pengujian undang undang tentang kearifan lokal terbagi menjadi tiga jenis, Pertama, permohonan terkait pemekaran wilayah, permohonan tentang pengelolaan sumber daya alam, dan permohonan tentang hak istiadat. Terhadap permohonan tentang pengelolaan sumber daya lama dan hak istiadat, mahkamah telah memberikan penafsiran yang berpihak kepada kearifan lokal. Namun dalam pemekaran wilayah, Mahkamah masih mempertimbangkan syarat formil berupa legal standing, yaitu dalam permohonan MK No 97/PUU-XX/2022, meski Pasal yang dimohon sudah dinyatakan diskriminatif, namun legal standing pemohon tidak memenuhi syarat, sehingga putusan dianggap tidak diterima. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih mempertimbangkan hal yang lebih substansif dalam mempertimbangkan hal permohonan yang berkaitan dengan kearifan lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance, (2023). Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum (Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 3.
- Azhari, Aidul Fitriadi. (2011). *UUD 1945 sebagai Revolutivegrondwet Tafsir Postkolonial atas gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Aulia, M. Zulfa. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236.
- Darmawan, Iwan. (2022). Essensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 3(1), 1-14.
- Hadiati, Mia. (2022). Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 646.
- Muzakir, Muhammaf Rofiq. (2022). *Dekolonialisasi; Metodolog Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara.
- Morudu, Ntebo L dan Maimela, Charles. (2021). The Indigenisation of Customary law : Creating an indigeneous legal pluralism within the south African dispensation : possible or not?, *De Jure Law Journal*, 54(1), 54–69.
- Peter Mahmud Marzuki (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning dan Suwanto, Yohanes. (2022). Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 600.
- Safaat, Muchamad Ali, dkk. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234-261.
- Simarmata, Ricardo. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *Jurnal Mimbar Hukum*. 30(3), 468.